



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUTI PGL TUTI BINTI SABAR**
2. Tempat lahir : Banjar Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Banjar Tengah Kenagarian Aie Amo  
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tuti Pgl Tuti Binti Sabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 1, 3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna kuning tanpa nomor Polisi
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16 warna *silver*

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat
- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam
- 1 (satu) ekor kambing betina warna putih
- 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat putih

Dikembalikan kepada Saksi Suradi Pgl Pak De

4. Membebaskan kepada kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 05/SIJUN/Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Tuti Pgl Tuti Binti Sabar bersama sama dengan Taufik Hidayat (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jorong Sungai Tambang I Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak kambing sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) ekor warna coklat dan hitam milik Saksi Suradi, 1 (satu)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor warna putih milik Saksi Cece dan 1 (satu) ekor warna coklat putih milik Saksi Nazwardi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih secara betsekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Tuti Pgl Tuti Binti Sabar dan Taufik Hidayat (DPO) melakukan pengecekan kambing yang berada di kebun sawit di dekat tambang Batu bara, lalu didekat kandang kambing tersebut Terdakwa melihat beberapa ekor kambing, kemudian Taufik Hidayat mengatakan kepada Terdakwa ia akan mencuri kambing tersebut dan Terdakwa menjawab "iyo den pai lo nye" (iya, saya juga ikut) selanjutnya Terdakwa dan Taufik Hidayat kembali ke rumahnya di Banjar Tengah. Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 20. 00 WIB sewaktu Terdakwa dan Taufik Hidayat berada di depan mesjid simpang Batu bara, Taufik Hidayat mengajak Terdakwa Tuti untuk mencek situasi di tempat kandang kambing di dekat tambang batu bara tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Taufik Hidayat pergi ke tempat tersebut dan menemukan kandang kambing yang tidak ada penjaganya akan tetapi ada lampu di pondok yang ada di dekat kandang kambing tersebut, melihat lampu tersebut Taufik Hidayat mengajak Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Sekira jam 23.45 WIB sewaktu Terdakwa dan Taufik Hidayat berada di Simpang Pasar Baru, Terdakwa diajak oleh Taufik Hidayat untuk pergi mengambil Kambing tersebut, lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Taufik Hidayat pergi ke lokasi dengan menggunakan truk Colt Diesel Canter yang di kemudikan oleh Taufik Hidayat, setiba di lokasi tersebut, Taufik Hidayat turun dari mobil lalu mengambil senter kepala dan Hp Oppo A16 sementara Terdakwa tetap berada di bangku penumpang di sebelah kiri sopir, pada saat Taufik Hidayat turun dari mobil Terdakwa diingatkan agar memperhatikan situasi dengan mengatakan "tengok-tengok an urang muah, kalau ado nampak urang sobuik an ka den" (lihat lihat orang ya, jika ada orang kasih tahu saya) dan dijawab oleh Terdakwa "jadi yang" (iya sayang), selanjutnya Taufik Hidayat menghampiri kandang kambing tersebut lalu menangkap kambing yang ada di dalam kandang tersebut lalu memasukkan satu persatu kedalam bak belakang truk Colt Diesel yang dikendarainya, selanjutnya Taufik Hidayat kembali kedalam mobil dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut pergi meninggalkan tempat itu, kemudian mencari tempat mandi.

Setibanya di rumah makan ikan bakar Kamang Terdakwa dan Taufik Hidayat mandi kemudian pergi ke simpang pasar baru Sungai Tambang untuk mencari pembeli kambing tersebut, selanjutnya Taufik Hidayat pergi membawa mobil masuk ke arah pasar baru dan sampai ke Kunangan, setelah itu Taufik Hidayat mengendarai kendaraan ke arah lintas Parik Rantang, pada saat itu Taufik Hidayat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia merasa di bunTuti oleh Polisi, setibanya di simpang Parik Rantang jalan telah di tutup dengan menggunakan mobil L-300 dan masyarakat sudah ramai, melihat hal tersebut Taufik Hidayat menabrak mobil L-300 penutup jalan tersebut sehingga jalan terbuka dan selanjutnya melarikan mobil ke arah Batang Kering. Setiba di Bukit Putus Jorong Batang kering mobil yang dikemudikan oleh Taufik Hidayat terperosok ke dalam parit lalu ia keluar dari mobil dan melarikan diri sementara Terdakwa Tuti dan mobil serta empat ekor kambing di amankan oleh petugas kepolisian.

Akibat perbuatan Terdakwa pemilik kambing tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.-, (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke – 3 dan ke-4 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Tuti Pgl Tuti Binti Sabar bersama sama dengan Taufik Hidayat (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak kambing sebanyak 4 (empat) ekor, 2 (dua) ekor warna coklat dan hitam milik Saksi Suradi, 1 (satu) ekor warna putih milik Saksi Cece dan 1 (satu) ekor warna coklat putih milik Saksi Nazwardi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa Tuti Pgl Tuti Binti Sabar dan Taufik Hidayat (DPO) melakukan pengecekan kambing yang berada di kebun sawit di dekat tambang Batu bara, lalu didekat kandang kambing tersebut Terdakwa melihat beberapa ekor kambing, kemudian Taufik Hidayat mengatakan kepada Terdakwa ia akan akan mencuri kambing tersebut dan Terdakwa menjawab “iyo den pai lo nye” (iya, saya juga ikut) selanjutnya Terdakwa dan Taufik Hidayat kembali ke rumahnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Tengah. Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 20. 00 WIB sewaktu Terdakwa dan Taufik Hidayat berada di depan mesjid simpang Batu bara, Taufik Hidayat mengajak Terdakwa Tuti untuk mencek situasi di tempat kandang kambing di dekat tambang

batu bara tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Taufik Hidayat pergi ke tempat tersebut dan menemukan kandang kambing yang tidak ada penjaganya akan tetapi ada lampu di pondok yang ada di dekat kandang kambing tersebut, melihat lampu tersebut Taufik Hidayat mengajak Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Sekira jam 23.45 WIB sewaktu Terdakwa dan Taufik Hidayat berada di Simpang Pasar Baru, Terdakwa diajak oleh Taufik Hidayat untuk pergi mengambil Kambing tersebut, lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Taufik Hidayat pergi ke lokasi dengan menggunakan truk Colt Diesel Canter yang di kemudikan oleh Taufik Hidayat, setiba di lokasi tersebut, Taufik Hidayat turun dari mobil lalu mengambil senter kepala dan Hp Oppo A16 sementara Terdakwa tetap berada di bangku penumpang di sebelah kiri sopir, pada saat Taufik Hidayat turun dari mobil Terdakwa diingatkan agar memperhatikan situasi dengan mengatakan “tengok-tengok an urang muah, kalau ado nampak urang sobuik an ka den” (lihat lihat orang ya, jika ada orang kasih tahu saya) dan dijawab oleh Terdakwa” jadi yang” (iya sayang), selanjutnya Taufik Hidayat menghampiri kandang kambing tersebut lalu menangkap kambing yang ada di dalam kandang tersebut lalu memasukkan satu persatu kedalam bak belakang truk Colt Diesel yang dikendarainya, selanjutnya Taufik Hidayat kembali kedalam mobil dan membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut pergi meninggalkan tempat itu, kemudian mencari tempat mandi.

Setibanya di rumah makan ikan bakar Kamang Terdakwa dan Taufik Hidayat mandi kemudian pergi ke simpang pasar baru Sungai Tambang untuk mencari pembeli kambing tersebut, selanjutnya Taufik Hidayat pergi membawa mobil masuk kearah pasar baru dan sampai ke Kunangan, setelah itu Taufik Hidayat mengendarai kendaraan ke arah lintas Parik Rantang, pada saat itu Taufik Hidayat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia merasa di bunTuti oleh Polisi, setibanya di simpang Parik Rantang jalan telah di tutup dengan menggunakan mobil L-300 dan masyarakat sudah ramai, melihat hal tersebut Taufik Hidayat menabrak mobil L-300 penutup jalan tersebut sehingga jalan terbuka dan selanjutnya melarikan mobil ke arah Batang Kering. Setiba di Bukit Putus Jorong Batang kering mobil yang dikemudikan oleh Taufik Hidayat terperosok ke dalam parit lalu ia keluar dari mobil dan melarikan diri sementara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tuti dan mobil serta empat ekor kambing di amankan oleh petugas kepolisian.

Akibat perbuatan Terdakwa pemilik kambing tersebut mengaalmi kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000.-, (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan identitas dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suradi Pgl Pak De di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait hilangnya kambing milik Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jorong Sungai Tambang I Kenagarian Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
  - Bahwa kambing yang hilang sebanyak 4 (empat) ekor;
  - Bahwa Saksi meletakkan 4 (empat) kambing tersebut di dalam kandang dalam keadaan terikat;
  - Bahwa Saksi diberitahu pihak kepolisian pelaku pengambilan kambing tersebut adalah Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa perbuatannya, dan hanya melihat kandang sudah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa Saksi biasanya tinggal bersama keluarga di pondok yang berada di pekarangan rumah bersama dengan kandang kambing tersebut, tetapi pada saat kejadian, Saksi sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa Saksi diberitahu pihak kepolisian Terdakwa menggunakan alat Mobil Truck Colt Diesel untuk mengangkut kambing milik Saksi tersebut;
  - Bahwa 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri warna coklat dan hitam milik Saksi, 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna putih milik Saksi Cece, dan 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna coklat Putih milik Saksi Nazwardi;
  - Bahwa pihak Kepolisian mengembalikan 4 (empat) ekor kambing tersebut kepada Saksi, namun 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi mati karena mengalami luka akibat terkena alat pemanen sawit di dalam mobil saat kambing diangkut;
  - Bahwa kerugian Saksi atas kambing yang mati tersebut sekitar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil kambing milik Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Cece Pgl Asep di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait hilangnya kambing milik Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jorong Sungai Tambang I Kenagarian Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa kambing yang hilang sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri warna coklat dan hitam milik Saksi Suradi, 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna putih milik Saksi, dan 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna coklat Putih milik Saksi Nazwardi;
- Bahwa Saksi menitipkan kambing tersebut kepada Saksi Suradi, dan biasanya biasanya Saksi Suradi meletakkan 4 (empat) kambing tersebut di dalam kandang dan dalam keadaan terikat;
- Bahwa Saksi diberitahu pihak kepolisian pelaku pengambilan kambing tersebut adalah Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO);
- Bahwa Saksi Suradi biasanya tinggal bersama keluarga di pondok yang berada di pekarangan rumah bersama dengan kandang kambing tersebut, tetapi pada saat kejadian, Saksi diberitahu bahwa Saksi Suradi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi diberitahu pihak kepolisian Terdakwa menggunakan alat Mobil Truck Colt Diesel untuk mengangkut kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil kambing milik Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Nazwardi Pgl Edi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait hilangnya kambing milik Saksi pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jorong Sungai Tambang I Kenagarian Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa kambing yang hilang sebanyak 4 (empat) ekor;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri warna coklat dan hitam milik Saksi Suradi, 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna putih milik Saksi Cece, dan 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna coklat Putih milik Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan kambing tersebut kepada Saksi Suradi, dan biasanya biasanya Saksi Suradi meletakkan 4 (empat) kambing tersebut di dalam kandang dan dalam keadaan terikat;
- Bahwa Saksi diberitahu pihak kepolisian pelaku pengambilan kambing tersebut adalah Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO);
- Bahwa Saksi Suradi biasanya tinggal bersama keluarga di pondok yang berada di pekarangan rumah bersama dengan kandang kambing tersebut, tetapi pada saat kejadian, Saksi diberitahu bahwa Saksi Suradi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi diberitahu pihak kepolisian Terdakwa menggunakan alat Mobil Truck Colt Diesel untuk mengangkut kambing milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi untuk mengambil kambing milik Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor kambing bersama dengan Taufik Hidayat (DPO) pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di kandang kambing yang terletak di kebun sawit di dekat bekas Tambang batu Bara Jorong Blok A1 Sungai Tambang Kenagarian Kunungan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) berkeliling untuk melihat kambing warga yang berada di kebun sawit di dekat tambang batu bara dan menemukan beberapa ekor kambing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WIB saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) berada di depan mesjid simpang Batu Bara, Taufik Hidayat (DPO) mengatakan akan mengambil kambing yang sudah mereka awasi beberapa hari lalu, Terdakwa menyatakan agar ikut dengan Taufik Hidayat, lalu Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) menemukan kandang berisi kambing yang tidak ada penjaganya dan pulang terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa diajak oleh Taufik Hidayat (DPO) untuk pergi mengambil Kambing tersebut, lalu pergi ke lokasi dengan menggunakan truk Colt Diesel Canter;
- Bahwa di lokasi Taufik Hidayat (DPO) turun dari mobil dan mengambil senter kepala dan Hp Oppo A16 sementara Terdakwa tetap berada di dalam truk dengan melihat kondisi sekitar apabila ada orang yang datang ke lokasi tersebut sampai akhirnya Taufik Hidayat (DPO) berhasil mengambil kambing sebanyak 4 (empat) ekor dan memasukkan kedalam bak belakang truk Colt Diesel tersebut dan pergi dari tempat tersebut;
- Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) singgah di rumah ikan bakar Kamang untuk mandi kemudian pergi ke Simpang Pasar Baru Sungai Tambang untuk mencari pembeli kambing tersebut, tetapi setelah masuk ke daerah Kunangan, Taufik Hidayat (DPO) mengatakan bahwa ia merasa di buntuti oleh Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tiba di Simpang Parik Rantang jalan sudah ditutup dengan menggunakan mobil L-300 dengan kondisi masyarakat yang ramai, melihat hal tersebut Taufik Hidayat (DPO) menabrak mobil L-300 tersebut lalu melarikan diri ke arah Batang Kering;
- Bahwa saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tiba di Bukit Putus Jorong Batang Kering, mobil yang dikemudikan oleh Taufik Hidayat (DPO) terperosok ke dalam parit dan Taufik Hidayat (DPO) keluar dari mobil untuk melarikan diri, lalu Terdakwa yang tertinggal diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) adalah suami istri yang menikah secara siri lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 4 (empat) ekor kambing yang telah di ambil tersebut;
- Bahwa *handphone* Oppo A 16 warna *silver* yang disita dalam perkara ini digunakan Taufik Hidayat (DPO) untuk alat penerangan saat mengambil kambing tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setuju mengambil kambing bersama dengan Taufik Hidayat (DPO) adalah agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) sudah pernah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Jorong Parik Rantang kemudian dijual seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tidak memiliki izin dari pemilik kambing tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna *silver*;
3. 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat;
4. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
5. 1 (satu) ekor kambing betina warna putih;
6. 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya 4 (empat) ekor kambing pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di kandang kambing yang terletak di kebun sawit di dekat bekas Tambang batu Bara Jorong Blok A1 Sungai Tambang Kenagarian Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO);
- Bahwa kambing yang hilang yaitu 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri warna coklat dan hitam milik Saksi Suradi, 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna putih milik Saksi Cece, dan 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna coklat Putih milik Saksi Nazwardi;
- Bahwa kambing tersebut dimasukkan ke dalam kandang yang berada di pekarangan rumah Saksi Suradi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) berkeliling untuk melihat kambing warga yang berada di kebun sawit di dekat tambang batu bara dan menemukan beberapa ekor kambing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WIB saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) berada di depan mesjid simpang Batu Bara, Taufik Hidayat (DPO) mengatakan akan mengambil kambing yang sudah mereka awasi beberapa hari lalu, Terdakwa menyatakan agar ikut dengan Taufik Hidayat, lalu Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) menemukan kandang berisi kambing yang tidak ada penjaganya dan pulang terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa diajak oleh Taufik Hidayat (DPO) untuk pergi mengambil Kambing tersebut, lalu pergi ke lokasi dengan menggunakan truk Colt Diesel Canter;
- Bahwa di lokasi Taufik Hidayat (DPO) turun dari mobil dan mengambil senter kepala dan Hp Oppo A16 sementara Terdakwa tetap berada di dalam truk dengan melihat kondisi sekitar apabila ada orang yang datang ke lokasi tersebut sampai akhirnya Taufik Hidayat (DPO) berhasil mengambil kambing sebanyak 4 (empat) ekor dan memasukkan kedalam bak belakang truk Colt Diesel tersebut dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) singgah di rumah ikan bakar Kamang untuk mandi kemudian pergi ke Simpang Pasar Baru Sungai Tambang untuk mencari pembeli kambing tersebut, tetapi setelah masuk ke daerah Kunangan, Taufik Hidayat (DPO) mengatakan bahwa ia merasa di buntuti oleh Polisi;
- Bahwa saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tiba di Simpang Parik Rantang jalan sudah ditutup dengan menggunakan mobil L-300 dengan kondisi masyarakat yang ramai, melihat hal tersebut Taufik Hidayat (DPO) menabrak mobil L-300 tersebut lalu melarikan diri ke arah Batang Kering;
- Bahwa saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tiba di Bukit Putus Jorong Batang Kering, mobil yang dikemudikan oleh Taufik Hidayat (DPO) terperosok ke dalam parit dan Taufik Hidayat (DPO) keluar dari mobil untuk melarikan diri, lalu Terdakwa yang tertinggal diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) adalah suami istri yang menikah secara siri lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 4 (empat) ekor kambing yang telah di ambil tersebut;
- Bahwa *handphone* Oppo A 16 warna *silver* yang disita dalam perkara ini digunakan Taufik Hidayat (DPO) untuk alat penerangan saat mengambil kambing tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setuju mengambil kambing bersama dengan Taufik Hidayat (DPO) adalah agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) sudah pernah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Jorong Parik Rantang kemudian dijual seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tidak memiliki izin dari pemilik kambing tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian menitipkan 4 (empat) ekor kambing tersebut kepada Saksi Suradi, namun 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Suradi mati karena mengalami luka akibat terkena alat pemanen sawit di dalam mobil saat kambing diangkut;
- Bahwa Saksi Suradi mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur pertama dakwaan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, tetapi mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim setelah semua unsur tindak pidananya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana termuat di dalam dakwaan, dan dalam pemeriksaan identitas, Terdakwa membenarkan bahwa identitas Tuti Pgl Tuti Binti Sabar



merupakan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua dalam dakwaan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif dengan menggunakan kata penghubung “atau”, sehingga ketika dalam pembuktiannya salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi menjadi 5 (lima) sub unsur yaitu: (a) mengambil barang sesuatu (b) berupa ternak (c) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, (d) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan (e) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) salah satunya adalah “memegang sesuatu lalu dibawa” dengan pengertian seseorang membawa sesuatu sambil bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa kemudian terhadap sub unsur “barang” dalam KBBI dijelaskan suatu benda umum yakni segala sesuatu yang berwujud atau berjasad;

Menimbang bahwa kemudian sub unsur “ternak” dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi. Sehingga berdasarkan hal tersebut yang dipandang sebagai ternak yaitu :

1. Binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai, sapi, kerbau, dan onta;
  2. Binatang yang memamah biak adalah hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah yaitu pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi, contohnya, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop;
- dan





### 3. Babi;

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 KUHP, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak;

Menimbang, bahwa ternak merupakan milik seorang petani yang terpenting, hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan tersebut dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal sehingga hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya dan kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, maka hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya sub unsur “seluruhnya atau sebagian” berkaitan dengan jumlah suatu barang yang diambil oleh seseorang, sedikit atau banyak, sebagian maupun secara utuh diambil di mana sub unsur “kepunyaan orang lain” berkaitan dengan barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap sub unsur “dimiliki” yang kata dasarnya adalah “milik,” dalam KBBi menjelaskan berarti kepunyaan, dan apabila dikaitkan dengan kata “pribadi” mengandung arti barang yang diambil tersebut berpindah kepemilikannya kepada Terdakwa yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sub unsur “secara melawan hukum” mencakup suatu perbuatan yang melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya sub unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” mengandung arti suatu kegiatan atau perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tentang pengertian sub-sub unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan dapat memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, telah terjadi peristiwa hilangnya 4 (empat) ekor kambing pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di kandang kambing yang terletak di kebun sawit di dekat bekas Tambang batu Bara Jorong Blok A1 Sungai Tambang Kenagarian Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO);

Menimbang bahwa kambing yang hilang yaitu 2 (dua) ekor dengan ciri-ciri warna coklat dan hitam milik Saksi Suradi, 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna putih milik Saksi Cece, dan 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri warna coklat Putih milik Saksi Nazwardi;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) berkeliling untuk melihat kambing warga yang berada di kebun sawit di dekat tambang batu bara dan menemukan beberapa ekor kambing;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 20.00 WIB saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) berada di depan mesjid simpang Batu Bara, Taufik Hidayat (DPO) mengatakan akan mengambil kambing yang sudah mereka awasi beberapa hari lalu, Terdakwa menyatakan agar ikut dengan Taufik Hidayat, lalu Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) menemukan kandang berisi kambing yang tidak ada penjaganya dan pulang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 9 Desember 2023 Sekitar jam 23.45 WIB Terdakwa diajak oleh Taufik Hidayat (DPO) untuk pergi mengambil Kambing tersebut, lalu pergi ke lokasi dengan menggunakan truk Colt Diesel Canter;

Menimbang, bahwa di lokasi Taufik Hidayat (DPO) turun dari mobil dan mengambil senter kepala dan Hp Oppo A16 sementara Terdakwa tetap berada di dalam truk dengan melihat kondisi sekitar apabila ada orang yang datang ke lokasi tersebut sampai akhirnya Taufik Hidayat (DPO) berhasil mengambil kambing sebanyak 4 (empat) ekor dan memasukkan kedalam bak belakang truk Colt Diesel tersebut dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) singgah di rumah ikan bakar Kamang untuk mandi kemudian pergi ke Simpang Pasar Baru Sungai Tambang untuk mencari pembeli kambing tersebut, tetapi setelah masuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Kunangan, Taufik Hidayat (DPO) mengatakan bahwa ia merasa di buntuti oleh Polisi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tiba di Simpang Parik Rantang jalan sudah ditutup dengan menggunakan mobil L-300 dengan kondisi masyarakat yang ramai, melihat hal tersebut Taufik Hidayat (DPO) menabrak mobil L-300 tersebut lalu melarikan diri ke arah Batang Kering;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tiba di Bukit Putus Jorong Batang Kering, mobil yang dikemudikan oleh Taufik Hidayat (DPO) terperosok ke dalam parit dan Taufik Hidayat (DPO) keluar dari mobil untuk melarikan diri, lalu Terdakwa yang tertinggal diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) sudah pernah mengambil 1 (satu) ekor kambing di Jorong Parik Rantang kemudian dijual sekitar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) tidak memiliki izin dari pemilik kambing tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian menitipkan 4 (empat) ekor kambing tersebut kepada Saksi Suradi, namun 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Suradi mati karena mengalami luka akibat terkena alat pemanen sawit di dalam mobil saat kambing diangkut;

Menimbang, bahwa Saksi Suradi mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing milik Saksi Suradi, Saksi Cece dan Saksi Nazwardi memenuhi sub unsur “mengambil barang sesuatu”, “berupa ternak” dan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kambing tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya dan bertujuan tujuan untuk keuntungan Terdakwa sendiri, memenuhi sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kambing bersama dengan Taufik Hidayat (DPO) memenuhi sub unsur “yang dilakukan oleh dua orang” sebagaimana dalam unsur ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, karena keseluruhan sub unsur telah terpenuhi dan oleh maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga dalam dakwaan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif dengan menggunakan kata penghubung “atau”, sehingga ketika dalam pembuktiannya salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub unsur yaitu: (a) di waktu malam, (b) dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan (c) yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud “di waktu malam” dalam Undang-undang telah memberikan batasan-batasan secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa kemudian terhadap sub unsur “dalam sebuah rumah” adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, dan tepat berkegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa kemudian terhadap sub unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang berdiri tempat tinggal dan mempunyai tanda di mana secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tanda pembatas tersebut dapat berupa pagar yang dibuat dari bahan tertentu, atau pagar berupa tanaman, maupun parit yang dibuat untuk membatasi pekarangan tersebut dari tanah yang lain;

Menimbang bahwa sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” mengandung makna bahwa orang yang tinggal di rumah atau orang yang berhak atas suatu tanah tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini pencurian sebagai klasifikasi pidananya;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tentang pengertian sub-sub unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan dapat memenuhi unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, perbuatan pengambilan kambing oleh Terdakwa dan Taufik Hidayat (DPO) dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WIB sehingga memenuhi sub unsur "pada waktu malam";

Menimbang bahwa perbuatan pengambilan kambing tersebut dilakukan di dalam wilayah pekarangan rumah Saksi Suradi sehingga memenuhi sub unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Taufik (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Suradi sebagai pemilik rumah kemudian Saksi Suradi, Saksi Cece, dan Saksi Nazwardi sebagai pemilik dari kambing tersebut sehingga memenuhi sub unsur "tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, karena keseluruhan sub unsur telah terpenuhi dan oleh maka Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna *silver*;

barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat;
4. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;
5. 1 (satu) ekor kambing betina warna putih;
6. 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat putih;

yang telah disita dari Saksi Suradi dan barang bukti tersebut bukan barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan milik dari Saksi Suradi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suradi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suradi, Saksi Cece, dan Saksi Nazwardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuti Pgl Tuti Binti Sabar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tuti Pgl Tuti Binti Sabar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning tanpa nomor polisi;;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna *silver*,  
dirampas untuk negara;

5.3. 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat;

5.4. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam;

5.5. 1 (satu) ekor kambing betina warna putih;

5.6. 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat putih;

dikembalikan kepada Saksi Suradi Pgl Pakde;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami,  
Arsul Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., Parulian  
Scott Lumbantobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret  
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Zulhelmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

M. Irsyad Fuadi, S.H.

Arsul Hidayat, S.H., M.H.

dto

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulhelmi, S.H.